

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Permohonan Rohaniawan/Penceramah Agama

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 216 Tahun 2024

Persyaratan

1. identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail;
2. jenis layanan yang diminta secara jelas;
3. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan rohaniawan/penceramah agama;
4. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.
5. ditujukan ke alamat: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78 Bangli atau melalui e-mail: kabbangli@kemenag.go.id.
6. Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli
7. Atau Pengguna layanan melakukan permohonan secara online melalui aplikasi PUSPABANG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli atau mengisi formulir permohonan rohaniawan/penceramah agama melalui website puspabang.kemenag.go.id;
2. Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, yang menunjukkan bahwa permohonan layanan telah diterima;
3. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan rohaniawan/penceramah agama, di mana: 1) jika surat permohonan rohaniawan/penceramah agama sudah sesuai dengan ketentuan, maka pengguna layanan akan menerima data rohaniawan/penceramah agama sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. 2) jika surat permohonan rohaniawan/penceramah agama tidak sesuai dengan ketentuan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung.
4. Hadir langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126

puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bangli

1 Hari kerja

Surat jawaban permohonan rohaniwan/penceramah agama akan disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli; atau Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima surat jawaban permohonan rohaniwan/penceramah agama maksimal 1 (satu) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rohaniwan/ Penceramah Agama

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 78, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80614
80614 036691126



puspabang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Bangli

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kantor Kementerian Agama kabupaten Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 78 Bangli

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

- a. Telepon: (0361) 91126;
- b. Whatsapp: 081246656585;
- c. Email: kabbangli@kemenag.go.id ; dan
- d. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - 1) website: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: @lapor1708; dan
 - 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.